



PUTUSAN

Nomor 211Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lubuk Sayak, RT. 005, Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh PT. Igun Nabati, tempat kediaman di Lubuk Sayak, RT. 014, Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan ,

Hal. 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, SERI DH, tertanggal 07 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kediaman bersama di RT. 005, Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

o **ANAK KE 1**, tempat tanggal lahir Sarolangun 17 Agustus 2012, usia 11 tahun, pendidikan Madrasah Tsanawiyah

o **ANAK KE 2**, tempat tanggal lahir Sarolangun 17 Mei 2018, usia 9 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:

o Tergugat mengkonsumsi barang terlarang (narkoba)

o Tergugat suka main judi online (slot)

o Tergugat sering berhubungan dekat dengan perempuan lain, perihal tersebut Penggugat ketahui langsung ketika Penggugat pergi ke tempat kerja Tergugat dan melihat Tergugat sedang bertemu dengan perempuan lain dan perilaku Tergugat tersebut mencerminkan seperti orang yang sedang berpacaran;

o Tergugat bersifat temperamental dan mudah emosi, hal yang kecil menjadi masalah besar bagi Tergugat, dalam kesehariannya Tergugat juga selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Desember 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga tanggal 20 Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu ketika Penggugat di beritahu teman Penggugat bahwa Tergugat berada didalam Hotel Golden

Hal. 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun bersama perempuan lain, kemudian penggugat menelpon Tergugat dengan handphone jika Penggugat berada di Sarolangun, akan tetapi Tergugat langsung mengucapkan talak kepada Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa sejak tanggal hingga tanggal 20 Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 7 (Tujuh) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat **ANAK KE 1** dan **ANAK KE 2** masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang **ANAK KE 1** dan **ANAK KE 2** yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1** dan **ANAK KE 2**, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan, secara lisan Penggugat menyatakan mencabut sebagian isi gugatan berkenaan dengan tuntutan terhadap Tergugat tentang nafkah tiap bulan untuk tiga orang anak Penggugat dengan

Hal. 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta tuntutan mut'ah dan nafkah iddah yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, SERI DH, tertanggal 07 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, oleh hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, tanggal 22 Maret 2021 surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, oleh hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Muhammad Fathir yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 21 Mei 2013 surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, oleh hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Salsabila Ramadhani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 25 Juni 2019 surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai

Hal. 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, oleh hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002, Desa Penengah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan kemudian Tergugat menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing – masing bernama Muhammad Fathir, lahir tanggal 17 Agustus 2012 dan Salsabila Ramadhani, lahir 17 Mei 2018;

Hal. 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak pernah menderita sakit berat ataupun gangguan mental dan psikologis serta sakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta adat istiadat yang berlaku;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002, Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dan bahkan menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing – masing bernama Muhammad Fathir, lahir tanggal 17 Agustus 2012 dan Salsabila Ramadhani, lahir 17 Mei 2018;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat dengan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak pernah menderita sakit berat ataupun gangguan mental dan psikologis serta sakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta adat istiadat yang berlaku;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
Hal. 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi slot berhubungan dekat dengan wanita lain, dan bersifat temperamental, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, yang akibatnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam surat gugatannya Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh atas dua orang anak hasil dari perkawinannya dengan Tergugat dan menuntut Tergugat agar memberikan nafkah tiap bulan untuk dua orang anak tersebut, namun kemudian di dalam persidangan, secara lisan Penggugat telah menyatakan mencabutuntutannya terhadap Tergugat berkenaan dengan nafkah tiap bulan untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan sebagian isi gugatan berkenaan dengan tuntutan nafkah tiap bulan untuk dua orang anak, oleh

Hal. 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat, Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan sebagian isi gugatan oleh Penggugat dapat dibenarkan dan untuk selanjutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kartu Keluarga, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum atau pemerintah yang berwenang, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh Tergugat tidak dibantah karena tidak pernah hadir di muka persidangan, oleh karenanya

Hal. 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim menilai bukti P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sarolangun, yang terdiri atas Tergugat sebagai suami dan kepala Keluarga, dengan anggota keluarga terdiri atas Penggugat sebagai isteri, serta dua orang anak – anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fathir yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2012, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum atau pemerintah yang berwenang, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh Tergugat tidak dibantah karena tidak pernah hadir di muka persidangan, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim menilai bukti P3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Muhammad Fathir adalah anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabila Ramadhani yang lahir pada tanggal 17 Mei 2018, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum atau pemerintah yang berwenang, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh Tergugat tidak dibantah karena tidak pernah hadir di muka persidangan, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim menilai bukti P4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Salsabila Ramadhani adalah anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan kemudian Tergugat menikah dengan Wanita tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa upaya dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing – masing bernama Muhammad Fathir, lahir tanggal 17 Agustus 2012 dan Salsabila Ramadhani, lahir 17 Mei 2018;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat dengan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik;

Hal. 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak pernah menderita sakit berat ataupun gangguan mental dan psikologis serta sakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta adat istiadat yang berlaku;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, telah menunjukkan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah retak bahkan telah pecahnya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di depan persidangan, bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

Hal. 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut maka Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 105 : “Dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, dan juga selama proses persidangan berlangsung tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menghilangkan hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya, oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat sebagai seorang ibu lebih baik untuk memelihara anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dikabulkan, yang selanjutnya Hakim menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang masing - masing bernama Muhammad Fathir, lahir tanggal 17 Agustus 2012 dan Salsabila Ramadhani, lahir pada tanggal 17 Mei 2018, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang dan harus

Hal. 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses bagi Tergugat selaku seorang ayah untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya, karena pelarangan dan pembatasan akses orang tua untuk berjumpa dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak dapat dijadikan alasan dicabutnya hak pengasuhan anak tersebut (Vide, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KE 1** lahir pada tanggal 17 Agustus 2012, jenis kelamin laki-laki dan **ANAK KE 2**, lahir pada tanggal 17 Mei 2018, jenis kelamin perempuan, di bawah pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah oleh Suwarlan, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 211/Pdt.G/2024/PA Srl, tanggal 15 Juli 2024, dengan mempedomani Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/HK.05/11/2018 Tanggal 16 November 2018, putusan tersebut

Hal. 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Wahida Muazzaro, S. H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Suwarlan, S. H.

Panitera,

Ttd

Wahida Muazzaro, S. H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	:	Rp. 60.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 495.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 640.000,00

Terbilang (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)